



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar Catatan Perkara
(Pasal 364 KUHP)

Nomor 30/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PADIANUS TELAUMBANUA bin
BEREJATULE TELAUMBA;
2. Tempat lahir : Pulau Mungkur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 07 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Arang RT 036 RW 010 Kel. Pangkalan
Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : DARI HATI binti SARO VENA NDURU;
2. Tempat lahir : Nias (SUMUT);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Sei Arang RT 036 RW 010 Kel. Pangkalan
Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu
2. Pulau Mungkur RT 005 RW 003 Kec.
Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang diancam Pasal 364 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang bernama:

1. Renofandi bin Pangresoadi;
2. Pujiman bin (Alm) Nur Saidin;
3. Ada Tua Siregar bin Yahya Siregar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah untuk menebas lahan di simpang korindo, kemudian dalam perjalanan Para Terdakwa bertemu dengan ibu – ibu kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan PT. KAT Divisi I KAT I Blok A13, dengan membawa karung kosong, selanjutnya Para Terdakwa mulai mengumpulkan brondolan yang ada di tanah lalu memasukan kedalam karung, selanjutnya Para Terdakwa istirahat makan lalu melanjutkan kembali mengumpulkan brondolan tersebut hingga kami berhasil mengumpulkan sebanyak 4 (empat) karung, tidak lama setelah itu sekira pukul 13.30 WIB ada pihak dari PT. KAT mendatangi kami, dan bertanya apa yang sedang Para Terdakwa lakukan di Areal Blok A 13 tersebut, dan Para Terdakwa menjawab memungut brondolan, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak PT. KAT Pos Security kemudian 4 (empat) karung brondolan yang telah Para Terdakwa kumpulkan ditimbang di Pos dan didapat berat total seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram, selanjutnya Para Terdakwa dibawa di kantor PT. KAT, dan di introgasi disana, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh pihak perusahaan dan melaporkan kami di Polsek Seberida;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa dalam mengambil brondolan buah sawit milik PT. KAT adalah akan dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk.... ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memperoleh izin dari PT. KAT selaku pemilik buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa KUD. Jaya Bersama mengalami kerugian sebesar sebesar Rp282.480,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat nilai barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak melebihi

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Para Terdakwa tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restorative justice, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbanh, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 30/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PADIANUS TELAUMBANUA bin BEREJATULE TELAUMBA** dan Terdakwa **DARI HATI binti SARO VENA NDURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) karung Brondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) kilogram dikembalikan kepada PT. KAT;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Rendra Afridona sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.